



**P U T U S A N**

**Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Juliani Hadiwidjaja**, berkedudukan di Taman Kopo Indah I Blok B-35, RT.001/RW.016, Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENO PRADITYO, S.H.,M.Hum. beralamat di alamat kantor di Jalan Pahlawan Nomor 64, Kota Bandung dan alamat rumah di Jl. Permai II No.1 Komp Setra Duta RT/RW 007/009 Desa Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2019 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Suyena Adegunawan**, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah I Blok B-35, RT.001/RW.016, Kelurahan Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb, telah mengajukan perbaikan gugatan tanggal 2 Mei 2019, sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** telah diajukan sesuai dengan domisili **TERGUGAT** yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Bale Bandung, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR;
2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

*Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*



Nomor 215/1987 tertanggal 23-Agustus-1987, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;

3. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian, sebagaimana tertuang dalam Akta Perceraian Nomor 3273-CR-07022018-0001 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 12-Februari-2018, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 159/PDT.G/2017/PN.BLB, yang diputus pada tanggal 06-Februari-2018;

5. Bahwa selama masa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, seringkali **PENGGUGAT** diperlakukan secara semena-mena, dan juga tidak diberikan uang penghidupan yang layak, yang mana juga telah diajukan perceraian secara sepihak oleh **TERGUGAT** tanpa membicarakannya terlebih dahulu kepada **PENGGUGAT**;

6. Bahwa dengan putusnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** karena perceraian, maka berakibat harta bersama yang telah didapatkan selama perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan haruslah dibagi dua secara rata;

7. Bahwa adapun harta bersama yang telah didapatkan selama perkawinan, dan belum dibagi dua secara rata antara harta milik **PENGGUGAT** dan harta milik Terguggat setelah Putusan Cerai sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 159/PDT.G/2017/PN.BLB, yang diputus pada tanggal 06-Februari-2018, yang diketahui oleh **PENGGUGAT** saat ini adalah:

- a. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING)**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor:

*Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

589/36/Day/JB/XI/1987, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 27-November-1987, oleh dan di hadapan **WIRATNI AHMADI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

**b.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Panningilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Panningilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 30-September-1996, oleh dan di hadapan **MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

**c.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003, oleh dan di hadapan **DEDE, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

**d.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas

*Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada **hari Rabu, tanggal 24-September-2003**, oleh dan di hadapan **ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

e. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada **hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

f. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 07-April-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

g. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan

*Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

**h.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 485** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013**, oleh dan di hadapan **ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

**8.** Bahwa jika masih terdapat harta yang belum disebutkan dalam harta yang dicatat oleh Pengugat dan/atau disebut dalam gugatan aquo sebagai harta bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka seluruh harta yang jika ada tersebut bukanlah merupakan harta bersama, sehubungan dengan diperoleh dari harta bawaan, hadiah, maupun warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **PENGGUGAT** memohon Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa aset selain dari yang tertulis dalam gugatan ini bukanlah merupakan harta bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, yang mana hal tersebut telah disepakati secara lisan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

**9.** Bahwa jika dijumlahkan seluruh luas tanah dari harta bersama yang telah disebutkan di atas adalah seluas 1.495 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang mana jika dibagi dua berdasarkan luas harta bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka setiap pihak berhak atas 747,5 M<sup>2</sup> (tujuh ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi);

*Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa meskipun **PENGGUGAT** berhak atas kepemilikan tanah seluas 747,5 M<sup>2</sup> (tujuh ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi), yang merupakan pembagian rata dari luas keseluruhan harta bersama, namun **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis hakim agar dapat memutuskan pembagian rata harta bersama sebagai berikut:

a. Milik **PENGGUGAT** seluas 714 M<sup>2</sup> (tujuh ratus empat belas meter persegi), sebagai berikut:

(i) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING)**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JB/XI/1987, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 27-November-1987**, oleh dan di hadapan **WIRATNI AHMADI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

(ii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada **hari Rabu, tanggal 24-September-2003**, oleh dan di hadapan **ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H.**, sebagai Pejabat

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

(iii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada **hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(iv) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 07-April-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(v) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat

*Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada **hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

b. Milik **TERGUGAT** seluas 781 M2 (tujuh ratus delapan puluh satu persegi), sebagai berikut:

(i) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomorr: 1727** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 30-September-1996**, oleh dan di hadapan **MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

(ii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003**, oleh dan di hadapan **DEDE, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

(iii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 485** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat,

*Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013**, oleh dan di hadapan **ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

**11.** Bahwa harta bersama sebagaimana telah disebutkan di atas masih berada dalam penguasaan **TERGUGAT** maupun pihak lain, kecuali asset berupa tanah yang di atasnya berdiri dan/atau berada dan/atau melekat sebuah bangunan, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING)**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat **Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35** yang digunakan oleh **PENGGUGAT** sebagai tempat tinggal, yang mana aset tersebut dipilih, dan dibeli dengan uang penghasilan/tabungan **PENGGUGAT** sendiri oleh **PENGGUGAT** dalam masa perkawinannya dengan **TERGUGAT**, yang mana merupakan kebanggaan dan memiliki nilai sejarah tersendiri untuk **PENGGUGAT**, sehingga sangat layak untuk **PENGGUGAT** mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan memberikan kepemilikan penuh kepada **PENGGUGAT** atas pembagian harta bersama;

**12.** Bahwa harta bersama sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak bersebelahan dengan rumah yang dijadikan tempat tinggal oleh **PENGGUGAT**, sehingga menjadi sangat tidak nyaman jika masih tinggal bersebelahan dengan **TERGUGAT** maupun keluarganya, sehingga sangat layak untuk **PENGGUGAT** mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan memberikan kepemilikan penuh kepada **PENGGUGAT** atas pembagian harta bersama;

**13.** Bahwa harta bersama sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di

*Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN B/b*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), yang seluruhnya berlokasi di daerah Ciumbuleuit telah diurus oleh **PENGGUGAT** sendiri dan tidak menikmati hasil apapun, sehingga sangat layak untuk **PENGGUGAT** mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan memberikan kepemilikan penuh kepada **PENGGUGAT** atas pembagian harta bersama;

**14.** Bahwa harta bersama sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, seringkali ditempati oleh **TERGUGAT** ketika bekerja di Jakarta selama masa perkawinan, yang mana sangat jarang sekali **PENGGUGAT** diajak hidup bersama di dalam asset tersebut, sehingga sangat layak untuk **PENGGUGAT** mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan memberikan kepemilikan penuh kepada **TERGUGAT** atas pembagian harta bersama;

**15.** Bahwa harta bersama sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), dan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 485** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), yang dibeli oleh **PENGGUGAT** selama perkawinan, namun **PENGGUGAT** tidak diikutsertakan dalam kepengurusan asset tersebut, namun **PENGGUGAT** ketahui bahwa kedua asset ini digunakan oleh keluarga **TERGUGAT**, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha, sehingga sangat layak untuk **PENGGUGAT** mohon kepada majelis hakim



yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan memberikan kepemilikan penuh kepada **TERGUGAT** atas pembagian harta bersama;

**16.** Bahwa sudah sejak lama **PENGGUGAT** menjadi istri **TERGUGAT** tidak menerima penghidupan berupa uang bulanan maupun hal lainnya secara layak, maka sangat layak untuk **PENGGUGAT** menerima penghidupan sampai dengan menikah lagi kepada **TERGUGAT** setelah terjadinya perceraian;

**17.** Bahwa meskipun pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian, namun **TERGUGAT** tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahi **PENGGUGAT**, yang selama pernikahan tidak didapatkan secara layak oleh **PENGGUGAT**, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka selayaknya **PENGGUGAT** berhak untuk mendapatkan biaya penghidupan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya, sampai seumur hidup;

**18.** Bahwa sampai dengan diajukan nya gugatan ini, **PENGGUGAT** seringkali menerima gangguan dari **TERGUGAT**, baik dari ucapan-ucapan yang tidak baik maupun kedatangan **TERGUGAT**;

**19.** Bahwa segala ucapan, perilaku dan kedatangan **TERGUGAT** yang seringkali membuat kondisi yang tidak menyenangkan untuk **PENGGUGAT** tersebut, sangatlah mengganggu **PENGGUGAT**, baik secara fisik, mental dan spiritual, sehingga **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa **TERGUGAT** maupun keluarganya tidak tinggal dekat dengan tempat tinggal **PENGGUGAT** saat ini, setidaknya-tidaknya dalam radius 15 (lima belas) kilometer dari **PENGGUGAT**;

**20.** Bahwa dari ucapan, perilaku, maupun tindakan **TERGUGAT** yang seringkali menimbulkan kecurigaan, **PENGGUGAT** khawatir jika **TERGUGAT** menghilangkan, menggelapkan, memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu dilakukan sita marital (*marital beslaag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

**21.** Bahwa seluruh biaya yang timbul akibat perkara *aquo* dibebankan kepada **TERGUGAT**;

Maka berdasarkan atas uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung dan/atau Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutus perkara ini dengan diktum sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;



2. Menyatakan harta bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang harus dibagi dua secara rata adalah sebagai berikut:

a. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING)**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JB/XI/1987, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 27-November-1987**, oleh dan di hadapan **WIRATNI AHMADI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

b. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 30-September-1996**, oleh dan di hadapan **MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

c. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada

*Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003**, oleh dan di hadapan **DEDE, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

**d.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada **hari Rabu, tanggal 24-September-2003**, oleh dan di hadapan **ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

**e.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada **hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

**f.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup>



(seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 07-April-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

**g.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

**h.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 485** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013**, oleh dan di hadapan **ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

**3.** Menyatakan bahwa tidak ada harta bersama lainnya di kemudian hari, selain yang disebutkan dalam gugatan **PENGGUGAT**;

**4.** Menyatakan pembagian dua harta bersama secara rata sebagai berikut:

**a.** Milik **PENGGUGAT** seluas 714 M<sup>2</sup> (tujuh ratus empat belas meter persegi), sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING)**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JP/XI/1987, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 27-November-1987**, oleh dan di hadapan **WIRATNI AHMADI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

(ii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada **hari Rabu, tanggal 24-September-2003**, oleh dan di hadapan **ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

(iii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan

*Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada **hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(iv) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 07-April-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(v) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

b. Milik TERGUGAT seluas 781 M<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh satu persegi) sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



(i) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 30-September-1996**, oleh dan di hadapan **MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

(ii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003**, oleh dan di hadapan **DEDE, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

(iii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 485** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat

*Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013**, oleh dan di hadapan **ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

**5.** Menghukum TERGUGAT maupun pihak lain yang tidak diberikan ijin oleh PENGGUGAT untuk keluar dari asset milik PENGGUGAT sebagai berikut:

(i) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING)**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JB/XI/1987, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 27-November-1987**, oleh dan di hadapan **WIRATNI AHMADI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

(ii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-

*Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada **hari Rabu, tanggal 24-September-2003**, oleh dan di hadapan **ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

(iii) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada **hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(iv) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 07-April-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

(v) Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

6. Menetapkan dan memerintahkan pada Panitera/Sekretaris Pengadilan Neheri Kelas IA Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap, maupun surat penantar yang diperlukan ke Badan Pertanahan Nasional setempat sesuai dengan lokasi asset harta bersama agar dicatat dalam buku tanah terkait asset tersebut, dan disesuaikan dengan kepemilikan setelah pembagian harta bersama:
7. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung biaya penghidupan TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 1(satu) setiap bulannya sampai seumur hidup;
8. Menghukum TERGUGAT maupun keluarganya untuk tidak tinggal kurang dari 15 (lima belas) kilometer dari PENGUGAT;
9. Meletakkan sita marital (*marital beslaag*), meskipun diajukan upaya hukum lainnya terhadap seluruh harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING)**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JP/XI/1987, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 27-November-1987**, oleh dan di hadapan **WIRATNI AHMADI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan

Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb



Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

b. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 30-September-1996**, oleh dan di hadapan **MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

c. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003**, oleh dan di hadapan **DEDE, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

d. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut

*Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada **hari Rabu, tanggal 24-September-2003**, oleh dan di hadapan **ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

e. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada **hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

f. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 07-April-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

g. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup>



(seratus empat puluh tujuh meter persegi, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

**h.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 485** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013**, oleh dan di hadapan **ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

**10.** Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*), meskipun diajukan upaya hukum lainnya terhadap seluruh harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

**a.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING)**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JP/XI/1987, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 27-November-1987**, oleh dan di hadapan **WIRATNI AHMADI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan



Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

**b.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 30-September-1996**, oleh dan di hadapan **MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

**c.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada **hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003**, oleh dan di hadapan **DEDE, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

**d.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut

*Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada **hari Rabu, tanggal 24-September-2003**, oleh dan di hadapan **ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

e. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada **hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

f. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada **hari Senin, tanggal 07-April-2008**, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

g. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533** atas nama **JULIANI HADIWIDJAJA**, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup>

*Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh tujuh meter persegi, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009, oleh dan di hadapan **CHRISTINA GANI, S.H.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

**h.** Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam **Sertifikat Hak Milik Nomor: 485** atas nama **SUYENA ADEGUNAWAN**, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013, oleh dan di hadapan **ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn.**, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

**11. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada TERGUGAT.**

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Maret 2019, relaas 1, tanggal 27 Maret 2019 relaas 2, tanggal 22 April 2019 relaas 3 dan tanggal 3 Mei 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3204091610120081, atas nama Kepala Keluarga Suyena Ade Gunawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Serbaguna No /SKS/RT.01/RW-16/V/2019, atas nama Suyena Ade Gunawan tertanggal 7-5-2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 488/MHYS/5/2019, atas nama Suyena Adegunawan, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Margahayu Selatan, tertanggal 7 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.215/1987, antara Tan, Su Njan dan Juliani Hadiwidjaja, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung, tanggal 3 Agustus 1987, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3273-CR-07022018-0001, antara Suyena Adegunawan dengan Juliani Hadiwidjaja, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal, 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No,1142, Desa Margahayu Selatan Gambar Situsasi No.1056 Tahun 1988, atas nama pemegang hak Juliani Hadiwidjaja, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli No.589/36/Day/JB/XI/1987, tanggal 27 Nopember 1987, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotolopi Sertifikat Hak Milik No,1727, Kotamadya Tangerang, Kecamatan Ciledug Kelurahan Paninggilan, atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan , selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli No.190/047/CILEDUG/1996, tanggal 30 September 1996, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No,1331, Desa Tanjungsari, atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan , surat ukur tanggal

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-03-2013, No.605/Tanjungsari/2003 , luas 120 M2, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Akta Jual Beli No.2/2003, , tanggal 10 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.2092, gambar situasi No.12962/1995, tanggal 4-9-1995, atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Akta Jual Beli Salinan Nomor 61/2003, tanggal 24 September 2003, atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2341, atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan, surat ukur tanggal 6/12/2006, Nomor.0037/4/Hegarmanah/2006, luas 73 m2, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 01/2008, tanggal 08 Januari 2008, , atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No,2312, Kelurahan Hegarmah atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 11/2008, tanggal 7 April 2008, atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No,2533, Kelurahan Hegarmanah, atas nama pemegang hak Juliani Hadiwidjaja surat Nomor 00035/Hegarmanah/2009, luas 147 M2, selanjutnya diberi tanda P-18

19. Fotokopi Akta Jual Beli No.39/2009, tanggal 23 Oktober 2009, atas nama Juliani Hadiwidjaja, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.485, Desa Kopo, Surat ukur tgl 04/10/2013, No.00164/2013 luas 517 M2 atas nama pemegang hak Suyena Ade Gunawan, selanjutnya diberi tanda P-20;

21. Fotokopi Akta Jual Beli no,739/2013,, tanggal 22 Pebruari 2013, atas nama pemegang hak Suyena Adegunawan, selanjutnya diberi tanda P-21;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-21 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti

*Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-21 tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Trisnowati :**

- Saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat karena Penggugat sama sama bekerja di Bina Bakti pada tahun 1987.
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 1987 di Gereja Emanuel Pasirkaliki secara agama Protestan.
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak.
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat tidak ada perjanjian kawin.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian bulan Februari tahun 2018.
- Bahwa saksi pernah mendengar keluhan Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat.
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, saksi tahu Penggugat telah mempunyai rumah di taman kopo Indah sebagaimana bukti P-6.

**2. Saksi Junaedi Wijaya**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum menikah dengan Tergugat sama-sama bekerja dengan isteri saksi di Bina Bakti;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan Tergugat (Suyena Adegunawan) karena Saksi datang dan menjadi saksi ketika Penggugat dan tergugat menikah yaitu pada Tahun 1987 digereja Imanuel Pasirkaliki secara agama Protestan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian kawin.
- Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat sebelum menikah tinggal di Taman Kopo Indah.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah Tahun 1987 dan bercerai bulan Februari Tahun 2018;



- Bahwa Saksi dengar cerita dari Penggugat harta kekayaan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama mereka menikah yang tanah dan bangunan yang ada di Taman Kopo Indah, tanah dan bangunan disekitar Jalak Harupat soreang, di Ciumbuleuit, di Jakarta;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan berupa P-7, Penggugat telah membeli tanah dan rumah tersebut sebelum menikah dengan Tergugat, namun dilakukan transaksinya setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa Majelis bersama-sama dengan Penggugat telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan setempat tanggal 21 Juni 2019, yang pada pokoknya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Jalan Taman Kopo Indah I Blok B-35, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Taman Kopo Indah ;  
Barat : Tanah dan bangunan milik Penggugat Blok 34  
Selatan : Selokan;  
Timur : Jalan Taman Kopo Indah ;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Penggugat ;

2. Obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Tanah seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen terletak di Jalan Taman Kopo Indah I Blok B-34, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, kabupaten Bandung, batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Taman Kopo Indah ;  
Barat : Tanah dan bangunan Blok 33  
Selatan : Selokan;  
Timur : Tanah dan bangunan Blok 35 milik Penggugat ;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat

3. Obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan Tanah Tanah tersebut seluas 517 M2 (lima ratus tujuh belas meter persegi) dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, terletak di Kp.Blok Cisaranteun, RT,03, RW.01, Desa Kopo Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah dan bangunan milik Aang Rachmat, tanah



dan bangunan milik H Acun K ;  
Barat : Tanah dan bangunan milik Aang Rachmat  
Selatan : Tanah dan bangunan milik Iyan/Las Ketok Cat Duko  
milik H Mamad ;  
Timur : Solokan/Jalan Raya Cipatat ;

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dikuasai dan ditempati oleh Tergugat Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan pemisahan harta bersama (Gono -Gini ) dan nafkah hidup;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat)

*Menimbang, bahwa menurut pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut ,mulai saat perkawinan dilangsungkan , demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan itu.*

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-21 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu saksi TRISNOWATI dan saksi JUNAEDI WIJAYA;

Menimbang, Penggugat telah mendalilkan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 215/1987 tertanggal 23-Agustus-1987, yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.215/1987, antara Tan, Su Njan dan Juliani Hadiwidjaja, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bandung, tanggal 3 Agustus 1987, dan menurut keterangan saksi TRISNOWATI dan saksi JUNAEDI WIJAYA , telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang tercatat di Akta Perkawinan nomor 215/1987 tertanggal 23 Agustus 1987, di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 3 Agustus 1987 yang tercatat di Akta Perkawinan nomor 215/1987 tertanggal 23 Agustus 1987, di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kota Bandung.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat mendalilkan dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi TRISNOWATI dan saksi JUNAEDI WIJAYA, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian, sebagaimana tertuang dalam Akta Perceraian Nomor 3273-CR-07022018-0001 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 12-Februari-2018, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 159/PDT.G/2017/PN.BLB, yang diputus pada tanggal 06-Februari-2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3273-CR-07022018-0001, antara Suyena Adegunawan dengan Juliani Hadiwidjaja, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal, 12 Februari 2018, dan menurut keterangan saksi TRISNOWATI dan saksi JUNAEDI WIJAYA telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Penggugat telah putus karena Perceraian .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama .

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat 1 Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama .

*Menimbang, bahwa menurut pasal 119 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut ,mulai saat perkawinan dilangsungkan , demi hukum*

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb



*berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan itu.*

*Menimbang, bahwa menurut pasal 120 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut , Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.*

*Menimbang, bahwa menurut pasal 121 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.*

*Menimbang, bahwa menurut pasal 122 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugiankerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.*

*Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dan perkawinan tersebut putus karena perceraian pada tanggal tanggal 06-Februari-2018;*

*Menimbang , bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21.*

*Menimbang , bahwa berdasarkan bukit-bukti tersebut dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis Hakim dapat dikemukakan sebagai berikut :*

*Menimbang, bahwa sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING), yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor:*

*Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/36/Day/ JB/XI/1987, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 27-November-1987, oleh dan di hadapan WIRATNI AHMADI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 30-September-1996, oleh dan di hadapan MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003, oleh dan di hadapan DEDE, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur

*Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24-September-2003, oleh dan di hadapan ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 07-April-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang

*Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*



dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 485 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013, oleh dan di hadapan ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

Memimbang, bahwa setelah mempelajari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata tanah dan bangunan tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu menjadi suami isteri ( dalam masa perkawinan).

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum atau semasa perkawinan tidak ada perjanjian kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tanah - tanah beserta bangunan tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa telah ternyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian untuk itu Majelis Hakim berpendapat harta bersama tersebut harus dibagi dua yang sama besarnya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat :

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang kesatu adalah Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Petitum Penggugat yang pertama adalah merupakan kesimpulan dari petitum-petitum yang lainnya untuk itu Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan petitum-petitum yang pertama setelah petitum yang lain telah dipertimbangkan semua.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang kedua yaitu Menyatakan harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dibagi dua secara rata adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING), yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JB/XI/1987, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 27-November-1987, oleh dan di hadapan WIRATNI AHMADI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
2. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 30-September-1996, oleh dan di hadapan MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada

*Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003, oleh dan di hadapan DEDE, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

4. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24-September-2003, oleh dan di hadapan ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

5. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

6. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup>

*Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



(seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 07-April-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

7. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

8. Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 485 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013, oleh dan di hadapan ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa harta harta tersebut merupakan harta bersama atau harta gono gini sedangkan sebelum perkawinan telah ternyata tidak dibuktikan dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara Penggugat dan tergugat tersebut sehingga sangat adil apabila harta harta tersebut setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena

*Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



perceraian, masing-masing suami/istri tersebut akan mendapat bagian yang sama dari harta bersama tersebut diatas .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum Penggugat yang kedua haruslah dikabulkan .

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang ketiga yaitu Menyatakan bahwa tidak ada harta bersama lainnya di kemudian hari, selain yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud harta menurut pasal *pasal 120 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut* , Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

*Menimbang, bahwa menurut pasal 121 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut* Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.

Menimbang, *bahwa menurut pasal 122 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut* Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugiankerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

Menimbang, bahwa dari uraian pasal pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud harta bersama dalam perkawinan adalah harta bergerak, harta tidak bergerak , kerugian berupa hutang dan keuntungan berupa tabungan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 21 bukti surat dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga petitum Penggugat yang ketiga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang ke empat yaitu Menyatakan pembagian dua harta bersama secara rata sebagai berikut:



Milik PENGGUGAT seluas 714 M<sup>2</sup> (tujuh ratus empat belas meter persegi), sebagai berikut:

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING), yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/ JB/XI/1987, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 27-November-1987, oleh dan di hadapan WIRATNI AHMADI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24-September-2003, oleh dan di hadapan ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;
- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006,

*Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 07-April-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidapad, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Milik TERGUGAT seluas 781 M<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh satu persegi) sebagai berikut:

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang

*Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 30-September-1996, oleh dan di hadapan MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003, oleh dan di hadapan DEDE, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 485 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013, oleh dan di hadapan ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan diatas, pembagian harta bersama antara Suami : Isteri adalah sama yaitu 50% : 50%;

Menimbang, bahwa apakah bagian Penggugat sebagai isteri sama nilainya dengan bagian Tergugat sebagai suami sebagaimana permintaan penggugat pada petitem Gugatan Penggugat yang ke empat tersebut ?

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil dan petitumnya membagi bagian masing masing yaitu Penggugat / Tergugat berdasarkan luas tanah harta bersama tersebut.

Menimbang, bahwa tanah yang akan dibagi sebagai harta bersama tersebut , tercantum dalam delapan surat tanah yang letak dan daerahnya berbeda beda .

Menimbang, apakah setiap daerah tersebut harganya sama dengan daerah lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya , Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa nilai bagian Penggugat sebagai isteri sama dengan nilai bagian Tergugat sebagai suami untuk itu Majelis Hakim berpendapat petitum Gugatan Penggugat yang ke empat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang kelima yaitu Menghukum TERGUGAT maupun pihak lain yang tidak diberikan ijin oleh PENGGUGAT untuk keluar dari asset milik PENGGUGAT sebagai berikut:

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING), yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JB/XI/1987, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 27-November-1987, oleh dan di hadapan WIRATNI AHMADI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24-September-2003, oleh dan di hadapan ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 07-April-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup>

*Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari petitum gugatan Penggugat kelima telah ternyata merupakan esesor petitum gugatan Penggugat keempat .

Menimbang, bahwa karena Petitum Gugatan Penggugat keempat ditolak maka Petitum Gugatan Penggugat yang kelima haruslah ditolak juga.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang keenam yaitu Menetapkan dan memerintahkan pada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap, maupun surat pengantar yang diperlukan ke Badan Pertanahan Nasioanal setempat sesuai dengan lokasi asset harta bersama agar dicatat dalam buku tanah terkait asset tersebut, dan disesuaikan dengan kepemilikan setelah pembagian harta bersama:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat keenam adalah merupakan asesoir petitum gugatan Penggugat keempat.

Menimbang, bahwa karena Petitum Gugatan Penggugat keempat ditolak oleh karena itu Petitum Gugatan Penggugat yang keenam haruslah ditolak juga.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan penggugat yang ketujuh yaitu Menghukum TERGUGAT untuk menanggung biaya penghidupan TERGUGAT sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 1(satu) setiap bulannya sampai seumur hidup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41huruf c Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa apabila ditelaah pasal 41 huruf c Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut Majelis berpendapat merupakan kebebasan bagi Pengadilan apakah seorang bekas suami

*Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwajibkan untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri atau tidak.

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mempertimbangkan kemampuan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bekas isterinya.

Menimbang, bahwa apakah suami tersebut seorang yang berpenghasilan atau hidupnya tidak tergantung pada orang lain.

Menimbang, bahwa jika bekas suami tersebut berpenghasilan tetap berapa kemampuan bekas suami setiap bulannya untuk menafkahi bekas isteri sehingga bekas suami tersebut tidak terlantar .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat , Tergugat sebagai bekas suami lahir pada tanggal 03-Desember 1957 ( Umur 62 tahun )

Menimbang, bahwa usia 62 tahun bukanlah usia produktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa kemampuan Tergugat untuk menafkahi bekas isterinya tersebut.

Menimbang, bahwa namun Majelis berpendapat untuk melindungi perempuan perlu kiranya seorang bekas isteri dinafkahi bekas suami selama hidupnya sepanjang isteri belum menikah lagi dan tidak memberatkan suami sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Gugatan Penggugat ketujuh dikabulkan dengan perubahan redaksi yaitu Menghukum TERGUGAT untuk menanggung biaya penghidupan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 1(satu) setiap bulannya sampai seumur hidup atau sampai Penggugat menikah lagi.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat kedelapan yaitu Menghukum TERGUGAT maupun keluarganya untuk tidak tinggal kurang dari 15 (lima belas) kilometer dari PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa petitum kedelapan adalah esesor petitum gugatan Penggugat keempat .

Menimbang, bahwa karena Petitum Gugatan Penggugat keempat ditolak oleh karena itu Petitum Gugatan Penggugat yang kedelapan haruslah ditolak juga.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat kesembilan yaitu Meletakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita marital (*marital beslaag*), meskipun diajukan upaya hukum lainnya terhadap seluruh harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING), yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JB/XI/1987, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 27-November-1987, oleh dan di hadapan WIRATNI AHMADI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 30-September-1996, oleh dan di hadapan MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan

Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN B/b

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003, oleh dan di hadapan DEDE, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24-September-2003, oleh dan di hadapan ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter

*Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 07-April-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 485 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013, oleh dan di hadapan ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah ditindaklanjuti mengenai Petitem kesembilan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitem kesembilan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat kesepuluh yaitu Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslaag*), meskipun diajukan upaya



hukum lainnya terhadap seluruh harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING), yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JP/XI/1987, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 27-November-1987, oleh dan di hadapan WIRATNI AHMADI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;
- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada hari\_Senin, tanggal 30-September-1996, oleh dan di hadapan MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor:

*Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada hari\_Jum'at, tanggal 10-Januari-2003, oleh dan di hadapan DEDE, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24-September-2003, oleh dan di hadapan ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan

*Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 07-April-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 485 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013, oleh dan di hadapan ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa karena Petitum gugatan Penggugat kesembilan ditolak untuk itu Majelis Hakim berpendapat Petitum Gugatan kesepuluh haruslah ditolak pula.

Menimbang, bahwa karena Petitum Gugatan Penggugat ada yang ditolak dan ada yang dikabulkan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

*Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dibagi dua secara rata adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1142 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA (HEUW KIOEK ING), yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 224 M<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-35, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 1056/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 03-Februari-1988, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 589/36/Day/JB/XI/1987, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 27-November-1987, oleh dan di hadapan WIRATNI AHMADI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kodya Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Cicadas, Buah Batu dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1727 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Paninggilan, Kecamatan Ciledug, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, dengan luas 144 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh empat meter persegi), yang dikenal dengan Perumahan Mahkota Simprug Blok C.5/10, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 32/Paninggilan/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 22-

*Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Bjb*



Januari-2001, yang hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 190/047/Ciledug/96, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 30-September-1996, oleh dan di hadapan MOHAMAD ALI BASIRAN, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1331 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 120 M<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 605/Tanjungsari/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 21-Maret-2003, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 2/2003, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 10-Januari-2003, oleh dan di hadapan DEDE, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah di Kabupaten Sumedang;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2092 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 168 M<sup>2</sup> (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang dikenal dengan alamat Jalan Taman Kopo Indah I blok B-34, berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 12962/1995 yang dikeluarkan pada tanggal 04-September-1995, yang mana hak kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 61/2003, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 24-September-2003, oleh dan di hadapan ERLINA ROOSKELY TOBING, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah semua Kecamatan di Kabupaten Bandung;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2341 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 73 M<sup>2</sup> (tujuh

*Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb*



puluh tiga meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00374/Hegarmanah/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Januari-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 01/2008, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 08-Januari-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2312 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 102 M<sup>2</sup> (seratus dua meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00337/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 06-Desember-2006, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 11/2008, yang dibuat pada hari Senin, tanggal 07-April-2008, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 2533 atas nama JULIANI HADIWIDJAJA, yang terletak di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 147 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh tujuh meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00035/Hegarmanah/2009, yang dikeluarkan pada tanggal 27-Juli-2009, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 39/2009, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 23-Oktober-2009, oleh dan di hadapan CHRISTINA GANI, S.H., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- Sebidang tanah, beserta bangunan maupun benda-benda yang berdiri dan/atau berada dan/atau melekat di atasnya, sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 485 atas nama SUYENA ADEGUNAWAN, yang terletak di Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan luas 517 M<sup>2</sup> (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas meter persegi), berikut batas-batasnya pada saat dibuat/diterbitkan sertifikat tersebut, sebagaimana tertera dalam Surat Ukur Nomor: 00164/2013, yang dikeluarkan pada tanggal 04-Oktober-2013, yang bukti kepemilikan didapatkan berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor: 739/2013, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22-Februari-2013, oleh dan di hadapan ARIS ISKADARIAH, S.H., M.Kn., sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kabupaten Bandung;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya penghidupan Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 1(satu) setiap bulannya sampai seumur hidup atau sampai Penggugat kawin lagi.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.876.000,00 ( Satu Juta Delapanratus tujuh puluh Enam ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Kamis , tanggal 11 Juli 2019 , oleh kami, Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Siti Hamidah, S.H., M.H. dan Siswatmono Radianoro, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb tanggal 10 Juni 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hamidah, S.H., M.H.

Kukuh Kalinggo Yuwono, S.H., M.H.

Siswatmono Radianoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Blb



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses .....	:	Rp	75.000,00
3.....B	:	Rp.	10.000,00
biaya Redaksi .....			
4.....B	:	Rp.	6.000,00
biaya Materai .....			
5.....B	:	Rp.	20.000,00
biaya PNBP .....			
6. Biaya panggilan sidang .....	:	Rp.	695.000,00
7. Biaya pemeriksaan setempat .	:	Rp	990.000,00
8. Biaya sumpah	:	<u>Rp</u>	<u>50.000,00</u>
	Jumlah	Rp.	1.876.000,00

( Satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )